



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Email : setda@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 180/ 81 /424.013/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI DOKUMENTASI HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan penyimpanan dan pencarian dokumentasi hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka pelaksanaan penyimpanan dan pencarian dokumentasi hukum perlu dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| KESATU | Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. |
| KEDUA | Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU berbasis website pada laman : sidokum.pasuruankab.go.id . |
| KETIGA | Seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU. |
| KEEMPAT | Membebankan biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. |
| KELIMA | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Bagian pada Setda. Kab. Pasuruan.
-